



WALIKOTA AMBON

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR - TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang:
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah jo. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pencapaian Jangka Menengah Daerah Kota Ambon, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon sebagai dasar pengukuran pencapaian sasaran dan tujuan instansi dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Ambon ;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat:
1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 1957) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia No 4844);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai daerah yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;
 9. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kota dan Sekretariat DPRD Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 330);
 10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 331);
 11. Peraturan Daerah kota Ambon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga – Lembaga Teknis Daerah Kota Ambon; (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 333, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 333);
 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2008 Nomor 11 Seri D Nomor 333, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 333);
 13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 279);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran daerah Kota Ambon Nomor 11 Tahun 2013 seri E Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 291);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Walikota Ambon tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Indikator Kinerja Utama berfungsi untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu visi, misi, tujuan dan sasaran strategis instansi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Walikota Ambon Nomor 204 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Ambon di cabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

:

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

TembusandisampaikankepadaYth :

1. Menteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. KepalaBappekot Ambon.